



**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(Studi Penetapan No 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg)**

TESIS

**OLEH
M. NUR KHOLIS
NPM 22102012009**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

SEPTEMBER 2023



**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(Studi Penetapan No 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg)**

TESIS
Diajukan kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH
M. NUR KHOLIS
NPM 22102012009

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
SEPTEMBER 2023

ABSTRAK

Kholis, M. Nur. 2023. Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Penetapan No.25/Pdt.P/2023/PA.Rbg. Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum. dan Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA

Kata Kunci: Permohonan Dispensasi Kawin, Studi Penetapan.

Latar belakang: Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Rembang. Perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg yang amarnya menetapkan bahwa majelis hakim memberikan izin seorang anak perempuan yang masih berusia 14 tahun 6 bulan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang anak laki-laki yang masih berusia 17 tahun 2 bulan. hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis prosedur permohonan dispensasi kawin berdasarkan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, kedua, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis yaitu dengan menganalisis isi penetapan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis Normatif, secara perundang-undangan. Data primer yang digunakan adalah salinan penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg dan Salinan PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, sedangkan data sekunder studi kepustakaan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dititik beratkan pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

Hasil analisa menunjukkan bahwa: Pertama, untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pasaca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak lepas dari PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin. Kedua, dalam pertimbangan hukum hakim kedua calon pengantin bisa dikategorikan *mukallaf* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) karena sudah aqil dan baligh. Ketiga, dalam pertimbangan hukum hakim kedua calon pengantin telah berhubungan suami istri dan telah hamil 5 bulan lamanya. Berdasarkan catatan dan kesimpulan yang bisa diambil adalah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg sudah berdasarkan hukum.

M. Nur Kholis

ABSTRACT

Kholis, M. Nur. 2023. Application for Marriage Dispensation After the Enactment of Law Number 16 of 2019 Islamic Family Law Perspectives in Indonesia (Determination Study No.25/Pdt.P/2023/PA.Rbg. Thesis, Master of Islamic Family Law Study Program Postgraduate Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum. and Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA

Keywords: application for marriage dispensation, determination study.

Background: On the Dispensation of Marriage at the Rembang Religious Court. Case of application for marriage dispensation No. 25/Pdt.P/2023/PA. RBG ruled that the panel of judges gave permission for a girl aged 14 years and 6 months to marry a boy who was 17 years and 2 months old. The judge was of the opinion that there were sufficient grounds to grant the petition of the Petitioners.

The purpose of this study is first, to analyze the procedure for applying for marriage dispensation based on PERMA number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating marriage dispensation, second, to analyze the judge's legal considerations in the determination of marriage dispensation number 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

The method used in this study is content analysis, namely by analyzing the content of the determination. The approach used is Normative juridical, statutory. The primary data used is a copy of determination number 25/Pdt.P/2023/PA. RBG and Copy of PERMA number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation, while secondary data are literature studies. The framework of this study focuses on the analysis of the judge's legal considerations in the determination of marriage dispensation number 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

The results of the analysis show that: First, to apply for marriage dispensation in the Religious Court after the enactment of Law Number 16 of 2019 cannot be separated from PERMA number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating marriage dispensation. Second, in the judge's legal considerations, the bride and groom can be categorized as *mukallaf* (reasonable or can think well) because they are aqil and puberty. Third, in the judge's legal considerations, the bride and groom have had husband and wife and have been pregnant for 5 months. Based on the records and conclusions that can be drawn are the Judge's Legal Considerations in Determination number 25/Pdt.P/2023/PA. Rbg is already based on the law.

M. Nur Kholis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Qur`an. Secara keseluruhan, terdapat empat sumber hukum dalam Islam, antara lain Qur`an, hadits, ijma, dan qiyas. Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi salah satunya dapat dijelaskan dalam surat An-Nisa` ayat 59 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"

Salah satu yang terdapat di dalam Al-Qur`an yaitu termasuk hukum perkawinan. Dalil Al-qur`an tentang perkawinan bahwasannya Allah menjadikan setiap makhluknya berpasang-pasang sesuai dengan jenis makhluknya sendiri telah tercantum dalam ayat Al-Qur`an Surat An-Nahl ayat 72 berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah*" dan

Ayat Al-Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Hadits adalah sumber hukum tertinggi kedua setelah Al-Qur`an, dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melangsungkan perkawinan, bahkan orang yang tidak senang dengan perkawinan dianggap bukan ummatnya, dan hal tersebut telah di terangkan dalam sebuah hadits. Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya aku puasa, berbuka, shalat, tidur, dan menikahi wanita. Barang siapa membenci (tidak melaksanakan) nikah berarti ia bukan ummatku”*.¹

Hadis ini jelas bahwa Islam mensyariatkan adanya perkawinan sebagai sebuah ibadah. Sebuah perkawinan bukan hanya untuk menghalalkan hubungan biologis semata, atau tidak hanya mendapatkan keturunan semata, akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, menentramkan jiwa dan dengan diperolehnya kebahagiaan lahir batin.

Para ahli fiqh munakahat banyak memberikan pemikiran dan pendapat tentang pernikahan berdasarkan Al-Qur`an dan Hadis, mereka juga menginterpretasi dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar hukum fiqh dibidang perkawinan yang merupakan hukum perkawinan di Indonesia.

¹ Ali imraon, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 114

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, dalam istilah syara`, perkawinan adalah akad yang memuat peraturan-peraturan hukum mengenai persetujuan dengan kata kawin atau kata yang senada. Kemudian Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, nikah ialah akad yang memberikan keuntungan hukum kemungkinan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara seorang pria dan wanita (suami-istri) yang saling tolong menolong serta membatasi hak dan kewajiban masing-masing pemiliknya.²

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution, cakupan dari hukum keluarga Islam adalah pertama, perkawinan. Kedua, kehidupan rumah tangga. Ketiga, perceraian yang berarti proses penyelesaian masalah rumah tangga. Empat, pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah). Kelima, penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi.³

Dalam berkeluarga, artinya perkawinan yang mana fondasi kehidupan berkeluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu.⁴ Dalam hal ini peraturan yang memuat tentang perkawinan sudah seharusnya ada dan dapat mengikat di masing-masing pihak. Perkawinan dalam Islam sangat memperhatikan masalah hubungan suami-istri yang dianggap sebagai urat nadi kehidupan berkeluarga sekaligus penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berumah tangga.⁵

² Atmoko Dwi dan Baihaqi Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 21-22

³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazzafa+ACADEMIA, 2010), h. 73-74

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 254

⁵ Ahmad Rojafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), h. 129-130

Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang belum cukup umur atau masih anak-anak atau dikenal dengan sebutan perkawinan dini. kenyataannya menunjukkan bahwa perkawinan dini ini masih banyak dan sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, berbagai alasan dikemukakan oleh pelaku perkawinan dini diantaranya karena faktor ekonomi, hamil dulu sebelum adanya perkawinan, pengaruh lingkungan atau adat istiadat setempat, tidak mampu menolak lamaran dari mempelai pria karena khawatir *ora payu* (tidak ada yang melamar lagi karena pernah menolak lamaran), anak dianggap sudah mampu *tandang gawe* (melaksanakan pekerjaan sehari-hari), takut anak terjerumus zina, dan sebagainya, dengan demikian perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang ada tentu demikian diperlukan adanya izin sehingga ketika izin tersebut sudah didapatkan maka kepastian untuk bisa kawin demi kepastian hukum.

Hukum perkawinan membuka peluang terjadinya perkawinan dini melalui proses izin kawin kepada Pengadilan. Izin kawin atau yang lebih dikenal dengan istilah dispensasi kawin dapat diizinkan atau tidaknya permohonan perkawinan dibawah umur ini sangat berkorelasi pada pertimbangan hakim yang mengadili perkara tersebut di Pengadilan. Fiqih munakahat secara normatif membolehkan adanya perkawinan dini, meskipun demikian harus dipertimbangkan aspek maslahat dan mudlarat agar perkawinan dini tersebut dapat berbuah *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas`ud *radhiyallahu`anhu* yang bercerita pada sebuah hadits (aku pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda “*Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu, hendaknya kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa jikalau belum mampu, hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu akan menjadi perisai bagimu*” (diriwayatkan oleh Jama`ah).⁶

Hadis tersebut menerangkan perintah Rasulullah bagi para pemuda yang telah mampu untuk sesegera mungkin untuk menikah, dan jika belum mampu untuk menikah maka agar berpuasa dahulu (menahan keinginan), Karena salah satu manfaat pernikahan adalah dapat menyelamatkan masyarakat dari ancaman degradasi moral, yang semakin ke depan semakin menurun.

Syari`at hanya menegaskan bagi para pemuda yang telah mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk menikah. Maka boleh menikahkan anak laki-laki muda atau anak perempuan muda. Namun demikian, dalam hal usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah minimal usia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, yang sebelumnya batas usia Undang-Undang Perkawinan minimal usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi laki-laki.

⁶ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Marom* (Makkah: alharomain, 1378 H), h. 208

Apakah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut dapat berlaku atau sesuai bagi setiap pasangan di Negara Indonesia. Banyak fakta ditemukan bahwa banyak warga yang melakukan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin, mereka aman-aman saja dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Sehingga dapat didefinisikan bahwa Dispensasi kawin adalah upaya bagi seseorang yang ingin kawin namun belum mencukupi batas usia untuk kawin yang telah ditetapkan Undang-Undang, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Sehingga garis besarnya dispensasi kawin ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah sebuah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu Undang-Undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin.

Sama halnya sepengetahuan kita bahwa baru-baru ini adanya perubahan mengenai Undang-Undang perkawinan di Indonesia yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia perkawinan yang mana sebelumnya batas minimal nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Mengenai dispensasi nikah ini tentu ada perbedaan pendapat dalam memahaminya karena antara hukum keluarga Islam dan hukum positif yang telah ada di Undang-Undang berbeda. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang awam ini, apakah antara hukum keluarga Islam dan hukum positif mengenai dispensasi kawin ini selaras atau betolak belakang atau saling melengkapi satu sama lain?, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang keselarasan pertimbangan hukum hakim tentang alasan diterima permohonan dispensasi kawin.

Indonesia dalam lingkup peradilan untuk mendapatkan dispensasi kawin yaitu dengan melalui proses pengajuan Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁷

Setelah sekelumit penjabaran latar belakang yang telah peneliti tulis diatas, menurut hemat peneliti perlu adanya daya tarik dalam penelitian yang akan peneliti teliti, maka hal tersebut oleh peneliti dijadikan sebagai bentuk judul Penelitian Tesis dengan mengajukan Proposal Tesis terlebih dahulu dengan judul **“Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Penetapan No 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg)”**.

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 6

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berada di bagian pembukaan dalam pembuatan karya tulis, dimana untuk bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah peneliti uraikan diatas, maka menurut hemat peneliti rumusan masalah penelitian dalam latar belakang penelitian yang sudah dijabarkan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin No 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg?

C. Tujuan Kajian

Dari rumusan masalah penelitian yang telah dijabarkan diatas, dan juga dari tahapan penulisan ini, maka ada beberapa tujuan penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti, yang pada dasarnya sebagai berikut :

1. Menganalisis Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin No 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membantu dalam menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan, sehingga penelitian dapat lebih fokus, hasil penelitian lebih efektif dan efisien. Ruang lingkup pada penelitian ini dapat diartikan sebagai batasan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti atau penulis. Ruang lingkup dapat pula diartikan sebagai batasan subjek yang akan dilakukan penelitian, yang mana peneliti sendiri yang akan memberikan gambaran atau prinsip-prinsip garis besar penelitian ini.

Dalam hal ini peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian ini akan lebih memfokuskan pada Prosedur dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan studi dan/atau analisis Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

E. Manfaat Kajian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Sebagai informasi data sekunder mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permohonan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, ter khusus yang ada kaitannya dengan dispensasi kawin.

Memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan pada umumnya, khususnya pada khazanah keilmuan hukum keluarga Islam di Indonesia dan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai salah satu referensi dalam suatu penelitian tertentu yang relevan dengan penelitian ini.

b. Secara Praktis

Bagi Institusi, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah, sehingga mampu menunjang kualitas institusi dalam bidang karya tulis ilmiah, salah satunya kepada pihak legislatif dalam memperbarui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat yang memang sedang mencari referensi tentang permohonan dispensasi kawin, dan masyarakat yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama pada tempat tinggalnya.

Maka dalam hal ini, peneliti merasa penting untuk meneliti, peneliti juga memandang bahwa di negara modern, pemberian kepastian hukum bagi pemohon dispensasi kawin menjadi sangat penting karena negara modern ditopang oleh sistem administrasi dan dokumen tertulis, sehingga administrasi dan dokumen negara menjadi sangat pokok dalam keabsahan hukum.

F. Penegasan Istilah

Istilah dispensasi kawin tidak bisa dilepaskan dari unsur hukum formil di Negara Indonesia, karena dalam khasanah keilmuan hukum positif dikenal dengan dua istilah yaitu hukum formil dan materil, jadi dispensasi kawin menurut hemat peneliti yaitu suatu kedudukan hukum yang pada prinsipnya menentukan hukum itu untuk kedepannya, adapun yang menjadi cara pandang dispensasi kawin adalah cara untuk menentukan masa depan hukum secara dokumenter atau tertulis dalam sistem hukum negara di Indonesia.

a. Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, dan suatu cara yang dipake oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sehingga perkawinan dapat diartikan sebagai salah satu kejadian perjalanan hidup manusia dalam hal hidup bermasyarakat sebagai resiko hidup ditengah-tengah masyarakat, dan dalam mengarungi dalamnya berumah tangga perlu adanya dasar-dasar ilmu Agama, sehingga kemampuan dalam berkonstruksi penerapan keberagaman dapat diimplementasikan.

Adapun menurut syara`, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 bab I Pasal 1 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.⁸

b. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.⁹

Sehingga dispensasi kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem solving bagi masyarakat.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 19

⁹ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasca berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, proses mengadili permohonan dispensasi kawin sebelumnya belum diatur secara tegas dan rinci, maka Mahkamah Agung mengatur dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, yang telah penulis kupas secara koperhensif pada tesis ini.

Selanjutnya bahwa sebagian masyarakat khalayak atau praktisi hukum belum sepenuhnya mendapatkan kejelasan tentang urgensi alasan-alasan yang sangat mendesak apa saja yang dapat dimuat dalam fundamentum petendi (posita) sehingga para pihak atau kuasa hukumnya dalam membuat petitumnya bersifat permintaan atau permohonan (deklaratif) dijadikan pertimbangan hakim untuk dikabulkannya suatu Permohonan Ijin Dispensasi Kawin.

2. Terhadap analisis hukum terhadap Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg tentang dispensasi kawin, dalam hal ini, Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah yang perumusan penetapannya berdasarkan pertimbangan alat bukti, dan dilihat dari berbagai aspek yaitu hukum, sosial, moral/agama, ekonomi, dan psikologis. Pertimbangan dari aspek

hukum berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara calon istri dengan calon suami anak para pemohon.

Kemudian untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dalam kandungan. Pertimbangan hukum dari aspek sosial berkaitan dengan anak pemohon yang hamil diluar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tidak segera dinikahkan maka dikhawatirkan akan terus melakukan perbuatan zina.

Hakim mendasarkannya kepada alat bukti yang telah diajukan oleh para pemohon serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa dalam hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah mendengar keterangan dari kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan para orang tuanya.

Pertimbangan yang ada dan telah dilakukan oleh hakim dalam persidangan sudah cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan permohonan pada dispensasi nikah tersebut. Hal ini juga demi kebaikan bayi yang ada dalam kandungan anak para pemohon dan juga ibu yang mengandung serta telah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama yang berlaku.

B. Saran

1. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang mana banyak peraturan tentang proses dispensasi kawin di Pengadilan yang di dalamnya belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Walaupun secara rinci telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 namun kewenangan hakim masih menjadi tonggak ukur utama dalam permohonan dispensasi kawin, saran penulis Mahkamah Agung dalam memahami hal-hal apa saja yang dapat diterima permohonan dispensasi kawin oleh hakim atau hal-hal mendesak yang seperti apa, sehingga diperlukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur hal tersebut.
2. Berdasarkan Penetapan nomor 25/Pdt.P/2023/PA.Rbg tentang dispensasi kawin maka saran yang dapat disampaikan penulis antara lain adalah Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan memberikan pemahaman yang jelas dan dapat diikuti oleh para pihak, tentang pemahaman perkara dan dalam menetapkan penetapan, hal ini dilakukan agar adanya keseragaman penetapan dan pertimbangan hukumnya, dan tidak diharapkan dalam perkara yang serupa hakim menjatuhkan hukuman yang saling bertolak belakang dikarenakan tujuan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko Dwi dan Baihaqi Ahmad. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Khoiruddin Nasution. 2010. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Tazzafa+Academia.
- Muhammad Quraish Shihab. 1994. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Ibnu Hajar Asqolani. 1378 H. *Bulughul Marom* Makkah: alharomain.
- Sudarsono. 2020. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyadi dan Afandi. 2007. *Hukum Acara Perdata (Panduan Pengembangan Profesi Hukum)*. Surabaya: Visipress Media.
- Ali imran, 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cetakan I Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Ernawati. 2020. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo Persada
- Royhan A Rasyid. 2019. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Rajafi. 2015. *Nalar Huku Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Mardi Candra. 2021. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerdawarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati Irianto. 2019. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. ataram: Mataram University Press
- Hasan, Muhammad Tholchah, Soetandyo Wignjosoebroto, Solichin Abdul Wahab, M. Irfan Islami, Masykuri Bakri, HB Sutopo. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang: Visipress Media; Cetakan keenam.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta.
<http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>.

- Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", Tempo.co, 2019.
- Jurnal Mahakim, 2019. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin*.
- Moch Nurcholis. *Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*," Jurnal 2019.
- Ahmad Mujahidin. 2014. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. 1992. *Shahih al-Bukhari*. Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, Beirut.
- Amir Ilyas. 2016. *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amran Suadi dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta.
- Amran Suadi. 2020. *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknyada lam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group.
- An Suadi. 2020. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Media .
- Mardi Candra. Rekonstruksi. 2015. *Norma Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama*. Disertasi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung
- Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Penjelasan Atas Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Hukum Acara Peradilan Agama